

KONFLIK DAN REFORMASI AGRARIA DI INDONESIA : TANTANGAN DAN HARAPAN

Pidari Sinaga

pidarisinaga@gmail.com

Kantor Notaris & PPAT Pidari Sinaga

Abstrack

Conflict is a social process that occurs in human life. One of the conflicts that continues to occur in the history of human life is agrarian conflict. This conflict occurs because of a lot of competition and interests in controlling the area to live and develop life. Indonesia is one of the countries that has the potential for agrarian conflicts considering the many problems and interests for land tenure and so on. This paper examines the history and dynamics of agrarian conflicts in Indonesia along with the challenges and hopes of agrarian reform.

Keywords: Conflict, Agrarian Reform, Indonesia

Abstrak

Konflik merupakan salah satu proses sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satu konflik yang terus terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah konflik agraria. Konflik ini terjadi karena banyaknya persaingan dan kepentingan dalam menguasai area untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi konflik agraria mengingat banyaknya permasalahan dan kepentingan untuk penguasaan lahan dan sebagainya. Tulisan ini mengulas tentang sejarah dan dinamika konflik agraria di Indonesia beserta tantangan serta harapan dari reformasi agraria.

Kata Kunci : Konflik, Reformasi Agraria, Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan hidup manusia baik individu maupun kelompok yang sangat mendasar adalah tanah. tanah merupakan faktor

penting bagi manusia karena sebagai tempat untuk berpijak, tanah juga memiliki fungsi yang sangat vital bagi manusia dalam pemenuhan kebutuhan maupun mengembangkan kehidupan dan peradaban yang lebih baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah daratan yang luas, yang terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau kecil. Tanah bagi masyarakat Indonesia memegang peranan yang sangat penting karena sebagai negara agraris, kepemilikan tanah dan pengelolaannya turut memberikan kontribusi untuk peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang diperingati bersamaan dengan Hari Tani Nasional mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial. Melalui pengukuhan hukum adat, pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip-prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, MPR RI menerjemahkan amanat tersebut melalui TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Setelah 57 tahun UUPA diundangkan, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria masih terus terjadi. Hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria. Sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan, 7% dikuasai golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat miskin. Dampaknya, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata pemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar. Per Maret tahun 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa (BPS, 2017). Kebijakan pertanian juga turut memperparah kemiskinan pedesaan. Berdasarkan catatan Aliansi Petani Indonesia (API) rata-rata terdapat 59 rumah tangga tani yang keluar

dari sektor pertanian/jam, artinya ada 1 rumah tangga tani hilang di setiap menitnya. Jika rata-rata kepemilikan lahan produksi petani 0,3 hektar dan ditanami padi, rata-rata hanya akan menghasilkan Rp. 4.290.000, atau Rp. 1.072.500 setiap bulannya. (*Walhi.or.id*)

Konflik agraria terus terjadi disetiap rezim pemerintahan di Indonesia. sebagai contoh Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo - Jusuf Kala tepatnya pada tahun 2015-2016 berdasarkan rilis dari Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa konflik agraria tercatat meningkat. 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, seluas 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Jika di tahun 2015 tercatat 252 konflik agraria, maka meningkat hampir dua kali lipat. Jika dirata-rata, terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik setiap harinya. Situasi tersebut semakin meningkatkan beban dan memiskinkan perempuan. Jumlah rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan mengalami kenaikan sebesar 16,12% di tahun 2017 dari 14,97% di tahun 2014, masa awal kepemimpinan Jokowi-JK (*Solidaritas Perempuan, 2017*). Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan ekonomi keluarga, berdampak pada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan keluarga. Reforma Agraria seharusnya juga mampu mewujudkan keadilan agraria bagi perempuan. Dalam konteks laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek. Sebaliknya, terdapat 16 proyek reklamasi yang menghilangkan sumber penghidupan lebih dari 107.000 Kepala Keluarga nelayan. Selain itu pemberian ijin tambang pesisir, pembangunan pariwisata dan pulau-pulau kecil (*green grabbing*) telah merampas sumber kehidupan masyarakat. Kondisi demikian juga merusak ekosistem air, data Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA)

menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 118 Daerah Aliran Sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis.

Konflik dan sengketa agraria di Indonesia dapat kita lihat dari berbagai aspek. Konfigurasi nasional sengketa agraria sebenarnya mulai meningkat tajam sejak terjadinya percepatan orientasi pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak tahun 1990-an pemerintah dengan berbagai formula kebijakannya mulai mempercepat penciptaan infrastruktur industrialisasi, melakukan modernisasi agraris dengan membuka areal perkebunan besar-besaran, pembukaan hutan baru, HTI, yang semua program ini harus berhadapan dengan rakyat. Usaha ini berakibat munculnya konflik-konflik antara rakyat melawan negara. Sebagaimana dicatat oleh Komnas HAM selama periode 1994, 1995 dan 1996 terjadi peningkatan pengaduan kasus tanah yang signifikan. Bahkan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memasukkan persoalan agraria ini menjadi satu prioritas agenda advokasi yang perlu dilakukan untuk menghindarkan kekerasan pada rakyat (Adnan Buyung Nasution, 1994). Tulisan ini akan mengulas secara deskriptif analitis tentang potret dan dinamika konflik agraria di Indonesia beserta harapan dan tantangan dalam menegakkan serta melaksanakan reformasi agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Agraria

Supriadi (2012) menjelaskan bahwa pengertian agraria dapat dilihat dari segi terminologi bahasa, pengertian agraria dapat juga ditemukan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal tersebut diketemukan apabila membaca peraturan dan pasal yang terdapat didalam peraturan Undang-undang Pokok Agraria. Hukum agraria mempunyai arti atau makna yang luas. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air (pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 4 ayat 1). Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa: Pemerintah adalah penyelenggara Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi atas tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan tanah itu dengan mengadakan:

1. Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
3. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlakunya sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berbicara mengenai agraria memang kerap kali disandingkan dengan masalah pertanian. Abdurahman (1983) menjelaskan bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya alam campuran atau gabungan antara sumber daya alam hayati dan non hayati. Tanah bisa menjadi sumber daya alam diperbaharui selama unsur-unsur atau komponen-komponen hayati tanah dapat dipelihara dan dipertahankan. Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai perumahan dan jalan. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.

Sunindhia (1998) memaparkan bahwa tanah yang terdiri atas ke bawah berturut-turut dapat sisiran garapan dengan sedalam bajak lapisan pembentuk humus dan lapisan dalam disebut dengan tanah bangunan. Tanah bangunan merupakan tanah yang digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan di atasnya. Tanah garapan disebut juga sebagai tanah pertanian, tanah pekarangan, tanah garapan juga dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan dan

merupakan bagian dari lapisan bumi yang paling atas. Hal tersebut sesuai dengan pengertian tanah secara geologis-agronomis.

2. Sejarah kebijakan Agraria di Indonesia.

Berbicara dari sudut dan konteks sejarah kebijakan agraria di Indonesia, kita dapat merujuk pada periodisasi kebijakan agraria di Indonesia (Gunawan Wiradi dalam Sukardi, 2004) yaitu :

- a. Tonggak Pertama tahun 1811, periode lahirnya teori domain yang dipelopori oleh Raffles. Teori ini menyatakan bahwa seluruh tanah sebenarnya adalah milik raja. Prinsip ini pernah dipergunakan Inggris di India. Negara dianggap sebagai *super land lord*, dan pajak harus dapat dihimpun oleh negara. Negara menghimpun pajak melalui dua jalur utama yaitu melalui *parabangsawan* taklukan karena komitmen politiknya dengan kaisar. Jalur kedua adalah melalui petani biasa yang ditunjuk dalam suatu wilayah agraris tertentu. Teori domain inilah yang akhirnya menjadi tonggak perdebatan watak hubungan antara negara dengan rakyat dalam akses penguasaan tanah.
- b. Tonggak kedua, tahun 1830 yang kemudian terkenal dengan lahirnya *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Tujuan lahirnya sistem ini adalah untuk menolong pemerintah Belanda tatkala mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Seluruh rakyat yang menggarap tanah di Indonesia dianggap sebagai penyewa dan sebagai konsekwensinya siapapun harus membayar sewa atau *landrente* (2/5 dari hasil) serta dipaksa untuk menanam 1/5 areal tanahnya dengan komoditas tertentu misalnya nila, kopi, tembakau, teh, tebu. Komoditas hasil tanaman ini harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kebijakan ini akhirnya membuahkan keuntungan ekonomi yang sangat besar pada pemerintah Belanda

dan menyebabkan munculnya penentangan dari berbagai kaum kapitalis di Belanda.

- c. Tonggak ketiga, tahun 1848, Lahirnya *Regerings Reglement* (RR) 1854, pada dasarnya adalah era kemenangan kaum liberal yang dalam produk hukum tersebut diatur agar pemerintah Belanda memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak (*eigendom*) untuk memungkinkan penjualan dan penyewaan. Disamping itu juga diatur agar atas prinsip domain itu pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang dan murah yaitu yang kemudian dikenal dengan pemberian hak *erfpach*. Untuk mencapai tujuan ini pada tahun 1865 menteri jajahan Frans van de Putte, mengajukan rancangan Undang-Undang yang isinya bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan hak *erfpach* selama 99 tahun. Hak milik pribumi diakui sebagai hak milik mutlak (*eigendom*) dan tanah komunal dijadikan hak milik perorangan *eigendom*. Rancangan Undang-Undang ini kemudian ditolak dan cita-cita kaum liberal untuk menanam modal dalam bidang pertanian gagal.
- d. Tonggak keempat, tahun 1870, setelah menteri van de Putte berhasil dijatuhkan karena dianggap terlalu tergesa memberikan lisensi hak sewa kepada kelompok liberal. Menteri jajahan de Wall akhirnya mengajukan rancangan UU yang salah satu pasalnya juga sejalan dengan keinginan kaum liberal, untuk memberikan hak *erfpach* selama 75 tahun. Inilah yang kemudian dikenal dengan Agrarische Wet 1870. Ayat 1 dari Undang-Undang inilah yang akhirnya memuat satu pernyataan penting yang kemudian dikenal dengan *domein verklaring* yang menyatakan :...semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik-mutlak

(*eigendom*), adalah domein negara...³ (domein negara artinya, milik mutlak negara). Tahun 1870 adalah merupakan tonggak terpenting dari sejarah agraria di Indonesia, dimana mulai saat itu hingga tahun 1900-an kapital mulai berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Sejak periode itulah muncul perkebunan besar di Jawa dan Sumatera.

- e. Tonggak kelima 1960, adalah merupakan pemerintahan nasional yang didalamnya terjadi berbagai momentum penting. Tetapi satu roh dari upaya yang dilakukan oleh rejim pemerintahan Orde Lama ini adalah munculnya kesadaran luas dari para elit negara untuk secara serius mencari formula pembaharuan agraria sebelum Indonesia lebih jauh masuk dalam proses industrialisasi. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 adalah merupakan puncak dari kebijakan politik agraria nasional¹⁴. Sebelum munculnya UUPA tersebut beberapa kali pemerintah telah membentuk sebuah panitia kecil untuk melakukan studi-studi agraria yang mendalam antara lain Panitia Yogyakarta (1948), Panitia Jakarta (1951), Panitia Suwahjo (1956), Rancangan Sunarjo (1958), dan akhirnya Rancangan Sudjarwo (1960). Beberapa analis menyatakan memang lahirnya UUPA No. 05 tahun 1960, sebenarnya adalah merupakan usaha untuk meletakkan dasar strategi pembangunan seperti dianut oleh berbagai negara Asia pada masa awal sesudah perang Dunia Kedua (Jepang, Korea, Taiwan, India dan Iran). Baik semangat yang terkandung di dalamnya, maupun substansi formal pasal-pasal UUPA 1960 memang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

3. Konflik Agraria di era Orde Baru

Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto mencanangkan kebijakan pembangunan lima tahun yang menjadi kebanggaan rezim. Secara tidak langsung kebijakan pembangunan lima tahun bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan agraria. Mengutip pernyataan dari Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Eksekutif Nasional Walhi Fatilda Hasibuan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Kehutanan Tahun 1967 menjadi penanda upaya pembangkangan atas Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, beberapa hal lain seperti aturan soal penanaman modal asing yang membuat agenda reforma agraria makin porak poranda (alinea.id, 2018).

Rezim orde baru yang lekat dengan kebijakan “Pembangunan” nya menghadapi banyak sekali konflik-konflik agraria yang terjadi selama rentang waktu 32 tahun. Mubyarto (1993) menjelaskan bahwa Sengketa tanah pada era Orde Baru justru muncul dalam frekuensi yang lebih banyak dengan alasan yang berbeda.

Ririn Darini (2008) menyebutkan bahwa Sengketa tanah perkebunan yang banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah kantong perkebunan seperti di Jawa dan Sumatra, muncul karena adanya penetapan baru, perpanjangan, maupun pengalihan Hak Guna Usaha atas lahan perkebunan dan/atau bekas lahan perkebunan yang sudah digarap oleh rakyat. Wilayah sengketa juga semakin meluas, tidak hanya terjadi pada masyarakat pedesaan tetapi juga pada masyarakat perkotaan. Penggusuran rumah tinggal di berbagai kota besar misalnya, yang digunakan untuk keperluan para pemilik modal, pengembang perumahan-perumahan mewah, maupun sejumlah proyek milik pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 mengenai Pencabutan Hak-hak atas Tanah

dan Benda-benda yang ada di atasnya ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dalam praktek, untuk kepentingan umum atau bahkan untuk kepentingan swasta, pejabat setingkat gubernur atau bupati dapat melakukan pencabutan hak atas tanah. Penggusuran tanah milik rakyat dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan negara atas nama pembangunan, untuk kepentingan para pemilik modal, atau bahkan kepentingan individu yang mempunyai akses pada kekuasaan. Penggusuran tersebut biasanya dilakukan dengan ganti rugi yang tidak memadai yang jelas sangat tidak adil bagi pemilik tanah. Pada masa ini perlawanan yang dilakukan rakyat berkaitan dengan sengketa agraria terjadi dengan hadirnya kelompok mahasiswa, Lembaga Bantuan

4. Konflik Agraria di era Reformasi

Era reformasi pasca jatuhnya kekuasaan orde baru diharapkan dapat memberikan iklim demokrasi, kebebasan dan keadilan bagi rakyat dengan lebih baik. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan data dan relita di lapangan bahwa konflik agraria terus terjadi dan mewarnai perjalanan negara Indonesia. Agraria merupakan salah satu hal terpenting dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi baik dalam perspektif masyarakat maupun pemerintah sehingga dalam kenyataannya seringkali terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi antara masyarakat versus pemerintah maupun antara masyarakat versus masyarakat. Agraria menjadi semacam “pertaruhan hidup-mati” yang berkembang di masyarakat sehingga

terus terjadi terus menerus hingga menjadi permasalahan klasik yang muncul di setiap era.

Era Reformasi banyak ditandai dengan meningkatnya konflik agraria di Indonesia. Kita ambil contoh dalam 3 tahun terakhir ini, di periode kepemimpinan presiden Joko Widodo yang kedua, tercatat konflik agraria mengalami kenaikan yang signifikan. Era Kepemimpinan Joko Widodo yang fokus pada pembangunan infrastruktur pun tidak terlepas dari banyaknya lilitan konflik yang terkait dengan infrastruktur seperti yang terjadi dalam pembangunan Bandara Kuala Namu (Sumut), PLTA Waduk Cirata (Purwakarta), Waduk Jati Gede (Sumedang), Bandara Majalengka (Jabar), Bandara Yogyakarta, PLTU Batang (Jateng), Bandara Sultan Hasanuddin (Makasar), Bandara Labuhan Bajo (NTT), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (NTT), Bandara Dominique Edward Osok (Papua), dan banyak lagi konflik agraria atas dalih pembangunan infrastruktur. (geotimes.co.id, 2020)

5. Reformasi Agraria : Harapan dan Tantangan

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan banyaknya sengketa dan konflik agraria di Indonesia adalah dengan melaksanakan Reformasi Agraria. Dikutip dari majalahagraria.today (2018) menerangkan bahwa Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset plus penataan akses. Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek Reforma Agraria dapat mengembangkan kapasitasnya. Reforma Agraria 9 juta

hektar sebagaimana lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam skemanya meliputi dua kelompok besar, yaitu :

1. legalisasi aset 4,5 juta hektar yang terdiri dari legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat, yaitu seluas 3,9 juta hektar
2. Redistribusi tanah 4,5 juta hektar yang meliputi redistribusi tanah terhadap HGU habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Pemerintah telah menempuh langkah-langkah dalam upaya mewujudkan reforma agraria, antara lain :

1. mendorong pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) sesuai dengan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam hal ini untuk melaksanakan arah kebijakan pembaruan agraria yaitu melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah untuk rakyat;
2. menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang tujuannya adalah agar proses penyelesaian dan pemberian perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat atas tanah-tanah yang dikuasai dalam kawasan hutan diharapkan dapat berjalan efektif;

3. Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat pusat dan provinsi, dan mulai 2019 kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria sampai pada kabupaten/kota;
4. Tanggal 24 September 2018 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang diharapkan menjadi payung hukum dan semangat baru dalam pelaksanaan reforma agraria yang lebih luas.

Dikutip dari Kominfo.go.id (2018) menyebutkan bahwa Setidaknya ada dua pemicu konflik agraria, pertama kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang akhirnya berujung pada konflik. Akibatnya, banyak petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian dan akhirnya menjadi pengangguran. Pengangguran menyebabkan bertambahnya penduduk miskin di daerah terpencil seperti pedesaan yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Oleh karena itu, Reforma Agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup; sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Menilik sebelumnya pada UU Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: Pertama, Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, Kedua, Menyelesaikan konflik agraria, dan Ketiga menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa,

meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektar sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar.

Untuk redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, meliputi Hak Guna Usaha Habis, tanah terlantar dan tanah Negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses. Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertipikat tanah, mempercepat pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria yang dilakukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pascapanen, pendidikan dan pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sebagaimana dipaparkan oleh Gunawan (2018) dalam tulisannya di Kumparan.com menyebutkan bahwa Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria sesungguhnya telah memberikan terobosan untuk mengatasi kendala target reforma agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019, yang targetnya adalah 9 juta ha, berupa redistribusi tanah Negara bekas tanah terlantar dan Hak Guna Usaha yang habis masa berlakunya sebesar 0,4 juta ha, serta legalisasi aset berupa pemberian sertipikat hak atas tanah di area transmigrasi sebesar 0,6 juta ha dan sertifikasi tanah masyarakat sebesar 3,9 juta ha. Kendala tersebut berupa, *pertama*, dilihat dari segi keterhubungan antara TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dengan subjek reforma agraria, yaitu petani kecil, buruh tani, petani penggarap, nelayan kecil, nelayan penggarap, pembudidaya ikan kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, tidak semua obyek TORA terhubung dengan subjek reforma agraria. Karena praktis redistribusi tanah hanya akan terjadi di kawasan perkebunan dan kawasan hutan. Dengan Perpres Reforma Agraria mengacu pada TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka sasaran reforma agraria bisa diperluas. Perluasan TORA dalam Perpres Reforma Agraria ditunjukkan dengan ditambahkan sumber TORA yang berasal dari Tanah Timbul, Hak Guna Bangunan yang habis masa berlakunya, tanah bekas *Erpacht* dan bekas *Eigendom*, bekas tanah Partikelir, bekas tanah Swapraja, serta tanah kelebihan maksimum. Sumber TORA tersebut potensial untuk diakses subjek reforma agraria di masyarakat perdesaan pesisir dan perkotaan. *Kedua*, Target TORA dalam RPJMN Tahun 2015-2014 tidak bisa menjawab permasalahan ketimpangan, karena tidak menjadikan tanah kelebihan maksimum menjadi sumber TORA. Kini dalam Perpres RA telah menjadikannya sumber TORA.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan-paran di atas, dapat kita ketahui bahwa konflik agraria merupakan salah satu masalah klasik yang terus mewarnai dinamika kehidupan bernegara di Indonesia. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa reformasi agraria di Indonesia adalah salah satu solusi untuk meredam

potensi sengketa dan konflik agraria itu sendiri. Walaupun disadari bahwa konflik dan sengketa tersebut akan terus mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan terus dikawal. Hal-hal tersebut adalah kepastian hukum, penegakkan hukum, *political will* penguasa, edukasi hukum agraria kepada masyarakat dan juga kepemimpinan penguasa negara dalam rangka melahirkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi tanah rakyat sebagai wujud kemerdekaan. Tidak hanya melihatnya dari sisi investasi yang terkadang menimbulkan konflik kepentingan antara warga negara dengan negara, negara dengan swasta maupun swasta dengan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdurrahman, 1983. *Masalah Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung : Alumni
- 2) Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika
- 3) Ninik Widyanti dan Y.W Sunindhia. 1998. *Koperasi dan Perekonomian. Indonesia*. PT Rineka Cipta : Jakarta
- 4) Adnan Buyung Nasution, 1994, *Defending Human Rights In Indonesia. Journal of Democracy* Vol. 5 No. 3
- 5) Ririn Darini,. 2008. *Sengketa Agraria : Kebijakan dan Perlawanan Dari Masa Ke Masa*. Mozaik.
- 6) Sukardi. 2004. *Perspektif Kritis Kebijakan Pembaharuan Agraria Indonesia Dari Rejim Orde Baru Ke Rejim Reformasi*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3 No.2
- 7) <https://www.alinea.id/nasional/perjalanan-reforma-agraria-di-indonesia-b1Uwd9PA> diakses tanggal 13 November 2020 Pukul 21 : 10 WIB
- 8) <https://geotimes.co.id/opini/reformasi-dan-konflik-agraria/> diakses tanggal 13 November 2020 Pukul 23 : 00 WIB

- 9) https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr

diakses tanggal 13 November 2020 Pukul 23 : 50 WIB

- 10) <https://www.majalahagraria.today/kolom/opini/7128/tantangan-dan-implementasi-reforma-agraria/>

diakses tanggal 14 November 2020 Pukul 01 : 00 WIB

- 11) <https://kumparan.com/bung-gunawan/tantangan-pelaksanaan-perpres-reforma-agraria-1540807924377389488>

diakses tanggal 14 November 2020 Pukul 01 : 00 WIB

- 12) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.*